



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 29/Pdt/P/2021/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara Perdata Permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Yulisia Hidayat, Umur 45 tahu, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sengon No 9 RT.007 RW.004, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat Nomor KTP 3173024606760007, sekarang berdomisili di Kampung Dago RT. 007 RW. 002, Desa Sukamekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur, Selanjutnya disebut sebagai..... Pemohon;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.Gatot Subroto, S.H.,M.H. dan M.Us Us Usmayanto, S.H. Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cianjur di Jalan Dr.Muwardi Nomor 174 Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 25 Februari 2021 dengan register Nomor 30/SK/ LEG.PDT/2021/PN Cjr, selanjutnya disebut sebagai kuasa Pemohon;

### Pengadilan Negeri Tersebut,

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 25 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 25 Februari 2021 dibawah register Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Cjr, yang mengajukan permohonan Perwalian dan ijin jual untuk anak yang belum dewasa dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Yulisia Hidayat dengan Herry Gunawan, pada tanggal 7 April 2009 telah melangsungkan perkawinan secara sah di RM. Wisnumurti SJ

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Cjr hlmn 1 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Santa Perawan Maria diangkat ke Surga (Katedral), sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 288/JP/2009 tertanggal 7 April 2009;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak diantaranya, yakni:
  - 2.1 Christofle Gunawan, Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 5 Agustus 2000 yang sekarang berusia 21 tahun;
  - 2.2 Kenji Gunawan, Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 12 Desember 2004 yang sekarang berusia 17 tahun;
  - 2.3 Richard Gunawan, Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 14 Maret 2007 yang sekarang berusia 14 tahun;
3. Bahwa semasa hidup Suami Pemohon memiliki 3 (tiga) bidang tanah, yakni sebagai berikut:
  - 3.1. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Mekaraksana, Kec. Sindangbarang, Kab. Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Sertifikat hak milik No. 251, NIB 10.13.01.02, Surat Ukur Tgl. 26-01-1984, No. 6/1984, Luas 18.455 M<sup>2</sup> (delapan belas ribu empat ratus lima puluh lima meter persegi) tertulis atas nama Herri Gunawan;
  - 3.2. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Mekarleksana, Kec. Sindangbarang, Kab. Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Sertifikat hak milik No. 255, Asal Persil Konversi dari milik adat Loter C.No.2086 P.52d.IV, Surat Ukur Tgl. 2-9-1985, No. 1302/1985, Luas : 40.375 M<sup>2</sup> (empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) tertulis atas nama Heri Gunawan;
  - 3.3. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Kertajati, Kec. Cidaun, Kab. Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Sertifikat hak milik No. 290, NIB 10.13.02.06.250, Asal hak Pemberian hak tanah Negara, Dasar pendaftaran Surat keputusan Kakantah, Kab. Cianjur tanggal 28 Agustus 2000 No. 420.3-SK.01.-KP-2000, Surat Ukur tanggal 18 September 2000, No.00137, Luas 15.870 M<sup>2</sup> (lima belas ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) tertulis atas nama Herri Gunawan;
4. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon masih mempunyai anak yang masih dibawah umur (belum dewasa);
5. Bahwa suami pemohon bernama Herry Gunawan, telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2019 Sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian / Akta Kematian Nomor : 3173-KM-15052019-0050 yang dikeluarkan oleh

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Cjr hlmn 2 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil provinsi DKI Jakarta, tanggal 15 Mei 2019;

6. Bahwa Setelah suami pemohon meninggal dunia, maka Hak waris tanah tersebut sekarang atas nama pemohon dan anak-anak pemohon termasuk anak-anak pemohon yang belum dewasa;
7. Bahwa pemohon dan anak-anak pemohon berkeinginan untuk menjual tanah waris tersebut untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan perawatan anak-anak Pemohon serta untuk kebutuhan sehari-hari;
8. Bahwa oleh karena anak pemohon masih ada yang dibawah umur, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cianjur untuk memberi izin kepada Pemohon dan anak-anak pemohon guna menjual tanah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cianjur kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon di persidangan, setelah memeriksa bukti bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon dan anak-anak pemohon untuk menjual 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di:
  - 2.1. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Mekaraksana, Kec. Sindangbarang, Kab. Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Sertifikat hak milik No. 521, NIB 10.13.01.02, Surat Ukur tanggal : 26 Januari 1984, No.6/1984, Luas 18.455 M<sup>2</sup> (delapan belas ribu empat ratus lima puluh lima meter persegi) tertulis atas nama Herri Gunawan;
  - 2.2. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Kertajati, Kec. Cidaun, Kab. Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Sertifikat hak milik No. 290, NIB : 10.13.02.06.250, Asal hak Pemberian hak tanah Negara, Dasar pendaftaran Surat keputusan Kakantah, Kab. Cianjur tanggal 28 Agustus 2000 No. 420.3-SK.01.-KP-2000, Surat Ukur tanggal 18 September 2000, No.00137, Luas 15.870 M<sup>2</sup> (lima belas ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) tertulis atas nama Herri Gunawan.
  - 2.3. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Mekarleksana, Kec. Sindangbarang, Kab. Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Sertifikat hak milik No. 255, Asal Persil Konversi dari milik adat Loter C.No.2086 P.52d.IV, Surat Ukur tanggal 02 September 1985, No.1302/1985,

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Cjr hlmn 3 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas : 40.375 M<sup>2</sup> (empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) tertulis atas nama Herri Gunawan;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus untuk itu, telah datang menghadap di Persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3173024606760007 tanggal 14 Maret 2016 atas nama Yulisia Hidayat, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surar Keterangan Domisili Nomor 471/Kep/Ks.16/I/2021 atas nama Yulisia Hidayat tertanggal 21 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Cibinong Kantor Desa Sukamekar Kabupaten Cianjur yang dikeluarkan oleh Kecamatan Cibinong Kantor Desa Sukamekar, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3173020705190008 tertanggal 15 Mei 2019 atas nama Kepala Keluarga Yulisia Hidayat, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 288/JP/2009 atas nama Herry Gunawan dengan Yulisia Hidayat tertanggal 7 April 2009 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14329/KLT/IP/2008 tertanggal 30 Desember 2008 atas nama Christofle Gunawan, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14328/KLT/JP/2008 tertanggal 30 Desember 2008 atas nama Kenji Gunawan, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14332/KLT/JP/2008 tertanggal 30 Desember 2008 atas nama Richard Gunawan, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 251 Kabupaten Cianjur tertanggal 15 Januari 2009 atas nama Herry Gunawan, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 255 Kabupaten Cianjur tertanggal 21 September 1985 atas nama Herry Gunawan, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 290 Kabupaten Cianjur tertanggal 18 Oktober 2000 atas nama Herry Gunawan, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3173-KM-15052019-0050 tertanggal 15 Mei 2019 atas nama Herry Gunawan, diberi tanda bukti P-11;

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Cjr hlmn 4 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 1/SKAW/07/2019 tertanggal 1 Juli 2019, diberi tanda bukti P-12;

Bahwa bukti-bukti tersebut diatas dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-12, telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di Persidangan;

Menimbang bawah selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

## Saksi 1. Kristina Dewi SM;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman Saksi;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan permohonan perwalian dan ijin menjual yang diajukan oleh Pemohon untuk anaknya yang masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya bernama Herry Gunawan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya pada tanggal 14 November 1999;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan suaminya ada dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak bernama Christofle Gunawan, Kenji Gunawan, dan Richard Gunawan;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2019 di Jakarta karena kecelakaan;
- Bahwa suami Pemohon ada meninggalkan warisan berupa 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Cianjur dan sudah mempunyai Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari anaknya yang masih di bawah umur karena Pemohon akan menjual tanah warisan suami Pemohon, oleh karena ada 2 (dua) orang anak Pemohon masih di bawah umur, maka diperlukan penetapan wali dari Pengadilan;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon dan juga untuk keperluan pendidikan ke 3 (tiga) orang anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan keluarga dari suami Pemohon mengetahui bahwa tanah tersebut akan dijual oleh Pemohon dan tidak ada yang keberatan dengan hal tersebut;

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Cjr hlmn 5 dari 12





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. **Marlina**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon istri dari almarhum Herry Gunawan yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan permohonan perwalian dan ijin menjual yang diajukan oleh Pemohon untuk anaknya yang masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan almarhum Herry Gunawan yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum Herry Gunawan pada tanggal 14 November 1999;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon ada memiliki anak 3 (tiga) orang anak bernama Christofle Gunawan, Kenji Gunawan, dan Richard Gunawan;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2019 di Jakarta karena kecelakaan;
- Bahwa suami Pemohon ada meninggalkan warisan berupa 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Cianjur dan sudah bersertifikat atas nama almarhum Herry Gunawan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dan ijin menjual dari anaknya yang masih di bawah umur karena Pemohon akan menjual tanah warisan suami Pemohon, oleh karena ada 2 (dua) orang anak Pemohon masih di bawah umur, maka diperlukan penetapan wali dari Pengadilan;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon dan untuk keperluan pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Saksi sebagai ibu mertua dari Pemohon tidak keberatan dengan pemohon menjual tanah tersebut;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Cjr hlmn 6 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti termaksud diatas;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan sebelumnya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan selanjutnya akan memutuskan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan hukum, sehingga Permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, telah membuktikan Pemohon beralamat di Kampung Dago Rt 007 Rw 002 Desa Sukamekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor 471/Kep/Ks.16/I/2021, dan didukung pula dengan keterangan Saksi Marlina yang merupakan ibu mertua dari Pemohon, yang merupakan Wilayah Pengadilan Negeri Cianjur, sehingga Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Aquo;

Menimbang bahwa setelah meneliti permohonan pemohon dan dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-12 dan mendengar keterangan Saksi-saksi tersebut, maka pengadilan telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon adalah Isteri dari Almarhum Herry Gunawan, yang dalam perkawinannya memperoleh keturunan 3 (tiga) orang anak yang bernama Christofle Gunawan, Kenji Gunawan, dan Richard Gunawan;
- b. Bahwa suami Pemohon Almarhum Herry Gunawan juga telah meninggalkan harta warisan berupa:
  - 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Mekaraksana, Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat Sertifikat Hak milik Nomor 521, NIB 10.13.01.02, Surat Ukur tanggal 26 Januari 1984, Nomor 6/1984, Luas 18.455 M<sup>2</sup> (delapan belas ribu empat ratus lima puluh lima meter persegi) tertulis atas nama Herri Gunawan;
  - 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Kertajati, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 290, NIB 10.13.02.06.250, Asal hak Pemberian hak tanah Negara, Dasar pendaftaran Surat keputusan Kakantah, Kabupaten Cianjur tanggal 28 Agustus 2000 Nomor 420.3-SK.01.-KP-2000, Surat Ukur tanggal 18 September 2000, No.00137, Luas 15.870 M<sup>2</sup> (lima belas ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) tertulis atas nama Herri Gunawan;

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Cjr hlmn 7 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Mekarleksana, Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Sertifikat Hak Milik Nomor 255, Asal Persil Konversi dari milik adat Loter C.No.2086 P.52d.IV, Surat Ukur tanggal 02 September 1985, Nomor 1302/1985, Luas 40.375 M<sup>2</sup> (empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) tertulis atas nama Herri Gunawan;
- c. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta kebutuhan Sekolah anak-anak Pemohon maka Pemohon bermaksud untuk menjual Tanah warisan atas nama ahli waris Pemohon bernama Yulisia Hidayat, Christofle Gunawan Kenji Gunawan, dan Richard Gunawan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 1/SKAW/07/2019 (bukti P-12) dan 2 (dua) orang anak Pemohon tersebut, belum Dewasa sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk itu harus ditunjuk wali untuk mengurus hak-hak keperdataan dari kedua anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa karena antara bukti-bukti surat, keterangan Saksi-saksi saling mendukung dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permasalahan yang harus dipertimbangkan adalah:

1. Dapatkah anak Pemohon yang bernama Kenji Gunawan dan Richard gunawan tersebut dinyatakan sebagai anak yang belum Dewasa sehingga secara hukum ia dinyatakan sebagai orang yang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum ?
2. Dapatkah Pemohon ditetapkan sebagai Wali sah dari anak Pemohon yang bernama Kenji Gunawan dan Richard gunawan ?
3. Dapatkah Pemohon diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum sebagai Wali dari anaknya bernama Kenji Gunawan dan Richard gunawan?

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 330 KUH Perdata dikatakan “ belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti surat P-6 dan P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga ternyata anak Pemohon yang bernama Kenji Gunawan lahir pada tanggal 12 Desember 2004 dan Richard Gunawan lahir pada tanggal 14 Maret 2007 sehingga dengan demikian umur kedua anak Pemohon tersebut pada saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) Tahun dan 14 (empat belas) tahun oleh karenanya haruslah dinyatakan sebagai seorang Anak yang belum Dewasa sebagaimana diatur dalam pasal 330 KUH Perdata;

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Cjr hlmn 8 dari 12





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, dapatkah Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari kedua anak Pemohon yang bernama Kenji Gunawan dan Richard gunawan ?

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal 345 KUH Perdata dikatakan “ Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan Orang tua “.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Ternyata Pemohon adalah isteri sah dari Almarhum Herry Gunawan (Alm) yang menikah pada Tanggal 14 November 1999 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 288/JP/2009 (bukti P-4), dan belum pernah dicabut akan hak kekuasaanya sebagai Orang Tua;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-saksi selain Pemohon belum pernah dicabut haknya sebagai orang tua, juga Pemohon adalah orang yang mampu serta dapat bertanggung jawab mengurus serta mendidik anak-anaknya setelah meninggalnya Almarhum Herry Gunawan sebagaimana bukti P-11 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3173-KM-15052019-0050 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 15 Mei 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon dapatlah ditetapkan sebagai Wali dari kedua anak Pemohon yang belum Dewasa bernama Kenji Gunawan dan Richard gunawan sebagaimana diatur dalam pasal 345 KUH Perdata;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, dapatkah Pemohon sebagai Wali berhak untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak Pemohon yang bernama Kenji Gunawan dan Richard gunawan ?

Menimbang bahwa pasal 383 KUH Perdata menyatakan Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya, pun ia harus mewakilinya anak belum dewasa itu dalam segala tindak perdata;

Menimbang bahwa pasal 385 KUHPerdata menyatakan “Wali harus mengurus harta kekayaan si belum Dewasa laksana seorang bapak rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab atas biaya, kerugian dan bunga yang diperkirakan timbul karena pengurusan yang buruk;

Menimbang bahwa sesuai dengan apa yang dimaksud dalam pasal 383 dan 385 KUH Perdata jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Cjr hlmn 9 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipersidangan yakni Saksi Kristina Dewi SM yang merupakan teman dan tetangga dengan Pemohon, dan Saksi Marlina yang merupakan ibu Mertua dari Pemohon ibu kandung dari almarhum Herry Gunawan dan serta didasari atas keyakinan Hakim setelah melihat serta mengamati nyata pribadi Pemohon maka Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon dapat menjalankan fungsinya sebagai Wali untuk mengurus harta kekayaan dari anaknya yang bernama Kenji Gunawan dan Richard gunawan;

Menimbang bahwa terhadap harta warisan berupa:

- 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Mekarlaksana, Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat Sertifikat Hak milik Nomor 521, NIB 10.13.01.02, Surat Ukur tanggal 26 Januari 1984, Nomor 6/1984, Luas 18.455 M<sup>2</sup> (delapan belas ribu empat ratus lima puluh lima meter persegi) tertulis atas nama Herri Gunawan;
- 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Kertajati, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 290, NIB 10.13.02.06.250, Asal hak Pemberian hak tanah Negara, Dasar pendaftaran Surat keputusan Kakantah, Kabupaten Cianjur tanggal 28 Agustus 2000 Nomor 420.3-SK.01.-KP-2000, Surat Ukur tanggal 18 September 2000, No.00137, Luas 15.870 M<sup>2</sup> (lima belas ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) tertulis atas nama Herri Gunawan;
- 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Mekarleksana, Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Sertifikat Hak Milik Nomor 255, Asal Persil Konversi dari milik adat Loter C.No.2086 P.52d.IV, Surat Ukur tanggal 02 September 1985, Nomor 1302/1985, Luas 40.375 M<sup>2</sup> (empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) tertulis atas nama Herri Gunawan;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) bidang tanah tersebut, merupakan peninggalan dari Almarhum Herri Gunawan ternyata sudah bersertifikat Hak Milik atas nama Herry Gunawan, dan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 1/SKAW/07/2019 tanggal 1 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris Kabupaten Bogor bernama Drs. Muljono,S.H.,M.Kn yang berhak dan Pemegang hak lain-lainya Ahli waris dari Pewaris Almarhum Herry Gunawan adalah 1 (satu) orang istri bernama Yulisia Hidayat, dan 3 (tiga) orang anak bernama Christofle Gunawan, Kenji Gunawan, dan Richard Gunawan;

Menimbang bahwa oleh karena kedua anak Pemohon bernama Kenji Gunawan, dan Richard Gunawan dinyatakan belum Dewasa maka Pemohon sebagai Walinya sesuai ketentuan pasal 383 dan 385 KUH Perdata berhak serta

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Cjr hlmn 10 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkewajiban mengurus harta kekayaan serta mewakili kedua anaknya yang belum Dewasa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka cukup beralasan Permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan pemohon maka sudah sepatutnya pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 345 jo pasal 383 jo pasal 385 KUH Perdata serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon dan anak-anak pemohon untuk menjual 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di:
  - 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Mekaraksana, Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Sertifikat Hak Milik Nomor 521, NIB 10.13.01.02, Surat Ukur tanggal 26 Januari 1984, No.6/1984, Luas 18.455 M<sup>2</sup> (delapan belas ribu empat ratus lima puluh lima meter persegi) tertulis atas nama Herri Gunawan;
  - 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Kertajati, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Sertifikat Hak Milik Nomor 290, NIB 10.13.02.06.250, Asal hak Pemberian hak tanah Negara, Dasar pendaftaran Surat keputusan Kakantah, Kabupaten Cianjur tanggal 28 Agustus 2000 Nomor 420.3-SK.01.-KP-2000, Surat Ukur tanggal 18 September 2000, No.00137, Luas 15.870 M<sup>2</sup> (lima belas ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) tertulis atas nama Herri Gunawan;
  - 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Mekarleksana, Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Sertifikat Hak Milik Nomor 255, Asal Persil Konversi dari milik adat Loter C. Nomor 2086 P.52d.IV, Surat Ukur tanggal 02 September 1985, Nomor 1302/1985, Luas 40.375 M<sup>2</sup> (empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) tertulis atas nama Herri Gunawan;
3. Membebaskan Kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp. 185.000,00,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Cjr hlmn 11 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Cianjur pada hari **Senin Tanggal 8 Maret 2021** oleh kami **Erli Yansah, S.H.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Cianjur, penetapan itu diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Eliyana Parlina, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Eliyana Parlina, S.H**

**Erli Yansah, S.H.**

## Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 35.000,00,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,00,-
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00,-
6. Materai	Rp. 10.000,00,-

**J U M L A H**

Rp. 185.000,00,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Cjr hlmn 12 dari 12

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)